

## **RP4,2 MILIAR DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU DIGUNAKAN UNTUK BANTUAN PUPUK HINGGA PENGADAAN KENDARAAN**



**Sumber Gambar:**

<https://img.harianjogja.com/posts/2024/10/11/1191178/petani-tembakau-gunungkidul.jpg>

### **Isi Berita:**

Harianjogja.com, KALTEN—Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp4,2 miliar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten digunakan untuk pemberian bantuan pupuk hingga kendaraan angkut hasil produksi tembakau.

Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan DKPP Klaten, Lilik Nugraharja, mengatakan DKPP mendapatkan alokasi 20 persen dari total DBHCHT yang diterima Kabupaten Klaten tahun ini.

Anggaran yang diterima DKPP terbagi dalam tiga bidang program yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri serta pembinaan lingkungan sosial.

Rincian kegiatan dari ketiga program itu terbagi dalam sejumlah kegiatan yakni bantuan pupuk, pengadaan alat angkut saprodi dan produksi hasil tembakau, jaringan irigasi serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani.

Bantuan pupuk nonsubsidi yang disalurkan berupa pupuk ZA, NPK serta organik. Bantuan pupuk nonorganik itu disalurkan ke petani tembakau yang tersebar di 21 kecamatan.

Bantuan alat angkut saprodi dan produksi hasil tembakau berupa kendaraan roda tiga. Kendaraan angkut itu diberikan untuk 26 kelompok tani. “Kemudian ada pembangunan irigasi,” kata Lilik saat berbincang dengan Espos, Kamis (10/10/2024), di Klaten.

Kegiatan lain yang dibiayai melalui DBHCHT yakni berupa peningkatan kualitas tembakau. Kegiatan itu berupa pelatihan budi daya tembakau ke beberapa kelompok tani. Lilik mengungkapkan sebelum ada dukungan anggaran melalui DBHCHT, petani tak memiliki greget untuk menanam tembakau. Pasalnya, budi daya tembakau membutuhkan biaya tinggi terutama untuk kebutuhan pupuk.

“Karena pupuk yang digunakan untuk budi daya tembakau itu menggunakan pupuk nonsubsidi. Oleh karena itu, ada bantuan ini bisa meringankan petani,” jelas dia.

Lilik berharap anggaran yang dialokasikan dari DBHCHT untuk bidang pertanian bisa terus ditingkatkan.

Dia menjelaskan saat ini petani tembakau yang mendapatkan bantuan bersumber DBHCHT belum ada sepertiga dari total jumlah petani tembakau di Klaten.

“Ketika anggaran bisa ditambah, artinya jumlah petani tembakau yang memperoleh bantuan dari DBHCHT bisa bertambah,” ungkap Lilik. (espos.id)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.harianjogja.com/read/2024/10/11/648/1191178/rp42-miliar-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-digunakan-untuk-bantuan-pupuk-hingga-pengadaan-kendaraan>, “Rp4,2 Miliar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Digunakan untuk Bantuan Pupuk hingga Pengadaan Kendaraan”, tanggal 11 Oktober 2024.
2. <https://solopos.espos.id/rp42-miliar-dbhcht-klaten-untuk-pertanian-ini-pemanfaatannya-2012043>, “Rp4,2 Miliar DBHCHT Klaten untuk Pertanian, Ini Pemanfaatannya”, tanggal 11 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa **Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp4,2 miliar** di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten digunakan untuk pemberian bantuan pupuk hingga kendaraan angkut hasil produksi tembakau.
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan

- b. DBH sumber daya alam
3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pajak Penghasilan;
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - c. Cukai Hasil Tembakau.
4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kehutanan;
  - b. Mineral dan batu bara;
  - c. Minyak bumi dan gas bumi;
  - d. Panas bumi; dan
  - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*